

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Menurut pasal 1 UU No.28 tahun 2017, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendanaan terbesar dalam APBN Indonesia, dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2012 negara memperoleh penerimaan pajak sebesar Rp 980.518.133.319.319 atau 73,27% dari pendapatan Negara dan hibah yang diterima pemerintah pada tahun 2013. Peningkatan nilai dipengaruhi antar lain oleh kebijakan insentif perpajakan yang dilaksanakan pemerintah pada tahun 2013. Akan tetapi , peningkatan penerimaan pajak tidak diikuti dengan kenaikan *tax ratio*. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan perpajakan dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu Negara *tax ratio* di Indonesia turun 0,64% menjadi 11,86% pada tahun 2013 .

Perbaikan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia meningkatkan penerimaan pajak.Perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan jumlah penerimaan Negara di bagian pajak ini disebut reformasi pajak.Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat wajib pajak untuk dapat melakukan kewajiban sebagai warga Negara untuk membayar pajak.

Di sisi lain, pajak dalam perusahaan merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan, karena bagi perusahaan pajak akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diperoleh perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk membayar serendah mungkin. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan. **Menurut Suandy (2011)** perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Terdapat beberapa istilah menyebutkan perencanaan pajak seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku **Halim dkk (2014)**.

Bagi manajemen pada umumnya perencanaan pajak bukan intuisi berkala karena didasarkan pada berbagai konsep dan tujuan yang jelas. Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk meminimalisasi beban atau pajak yang terutang baik dalam tahun berjalan ataupun untuk tahun-tahun berikutnya **Harnanto (2013)**. Salah satu strategi *tax planning* adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-

kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang **Pohan (2013)**.

Namun di sisi lain kegiatan ini menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah kegiatan pengindaran pajak ini memiliki tujuan bisnis yang dapat dibenarkan oleh perpajakan. Maka dari itu, kegiatan pengindaran pajak ini dapat merugikan Negara, karena aktivitas pengindaran pajak ini akan mengarah kepada pengindaran pajak yang terlalu agresif. Menurut **Dyrenng (2008)**, *tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak.

Praktek *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Selain memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan. Hal ini disebabkan karena *tax avoidance* dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar lagi investor. Dengan demikian para investor dapat memberikan penilaian yang rendah bagi perusahaan. Perusahaan dalam kegiatan bisnisnya memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam setiap periodenya, dimana dapat dilihat dari harga pasar sahamnya. Hal ini dikarenakan nilai perusahaan yang tinggi akan dapat meningkatkan kesejahteraan kepada para pemegang saham, dan mereka akan menempatkan modalnya pada perusahaan tersebut. Salah satu keputusan manajemen tersebut adalah untuk dapat melakukan aktivitas pengindaran pajak perusahaan yang akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Bagi investor sebagai *principal* yang telah menempatkan dananya

kepada perusahaan akan melakukan penilaian yang rendah kepada perusahaan jika diketahui melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara menarik dana yang sudah ditempatkan pada perusahaan tersebut. Namun bagi pihak manajemen, aktivitas penghindaran pajak diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, dalam memaksimalkan nilai perusahaan, manajemen dimungkinkan akan berhadapan dengan munculnya konflik *agency problem* yaitu konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, dimana masing-masing pihak hanya mementingkan pribadinya saja. Oleh sebab itu *good corporate governance* perlu diterapkan diperusahaan.

Salah satu penerapan *good corporate governance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank, atau institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional ini memiliki pengaruh yang penting bagi perusahaan dalam memonitor manajemen, karena akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Dengan demikian keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Para pemegang saham besar seperti kepemilikan oleh institusional akan dapat memonitor tim manajer secara lebih efektif dan nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan adanya konsentrasi kepemilikan. Tingginya kepemilikan oleh institusi akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Pengawasan yang tinggi ini akan meminimalisasi tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh pihak

mamajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, pemilik institusional akan berusaha melakukan usaha-usaha positif guna meningkatkan nilai perusahaan miliknya, yang mengkaji tentang *tax avoidance* yang tepat bagi perusahaan adalah secara jangka panjang (perhitungan kumulative selama 10 tahun). Perhitungan dalam jangka panjang diharapkan mampu menghapus *permanent difference* sehingga benar-benar mencerminkan perilaku *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Perusahaan yang menerapkan strategi pengindaran pajak akan mengurangi isi informasi beban pajak penghasilan dan menambah biaya agensi, daerah dengan penegakan pajak yang kuat akan mengurangi biaya agensi, sehingga dipercaya bahwa penegakan perpajakan dapat berfungsi sebagai mekanisme *external corporate governance*. Selain itu, bagaimana pengaruh dari *tax avoidance* jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan terhadap nilai perusahaan menjadi hal yang akan dibahas dalam penelitian ini .

Upaya minimalisasi pajak sering disebut perencanaan pajak (*tax planning*) .salah satu strategi *tax planning* adalah pengindaran pajak (*tax avoidance*) yakni cara mengurangi pajak secara legal. Selain melakukan *tax avoidance* dengan menggunakan celah undang-undang perpajakan (*loopholes*), perusahaan dapat memperkecil pajak dengan cara memanfaatkan *deductible expense*. Salah satu cara memanfaatkan *deductibleexpense* adalah dengan menggunakan biaya utang/ biaya bunga. Perusahaan akan cenderung menggunakan utang yang sedikit ketika mereka melakukan *tax avoidance*.

Penghindaran pajak memiliki kerhasiaan, sehingga hal tersebut dapat mengurangi transparansi perusahaan. *Tax avoidance* juga dapat menyebabkan konflik lembaga antara manajemen dan *debt holders* karena dapat menyebabkan *information asymmetry*, untuk itu perlu diterapkan *good corporate governance* dalam suatu perusahaan **Lim (2011)**. Salah satu penerapan *good corporate governace* adalah kepemilikan institusional. **Lim (2011)** menjelaskan bahwa kepemilikan institusional memiliki efek negatif dari penghindaran pajak pada *cost of debt* dengan mengurangi biaya agensi antara pemegang saham pengendali dan *debt holders*.

Penelitian yang telah diungkapkan menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk berutang sehingga meningkatkan *financial slack*, mengurangi kemungkinan terjadinya kebangkrutan, memiliki resiko kebangkrutan lebih rendah sehingga akan mengurangi *cost of debt*. *Tax avoidance* mempunyai pengaruh terhadap *cost of debt* atau mendukung hipotesis *off theory*. Semakin besar perusahaan melakukan *tax avoidance* akan mengurangi *cost of debt*.

*Tax avoidance* dapat mengurangi transparansi perusahaan dan menyebabkan informasi asimetri untuk itulah perlu diterapkan *corporate governance*. Salah satu bentuk *corporate governance* adalah kepemilikan institusional. Dengan adanya kepemilikan institusional maka terdapat kontrol yang lebih baik. Kepemilikan institusional yang memenuhi syarat hubungan istimewa terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain akibat adanya kepemilikan atau penyertaan modal dan adanya penguasaan teknologi melalui manajemen atau penggunaan

teknologi sehingga berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang optimal.

Tujuan dari *tax avoidance* adalah untuk meningkatkan laba perusahaan, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan dari meningkatkan kinerja perusahaan adalah meningkatnya laba. Kepemilikan institusional menginginkan terjadi peningkatan kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini diberi judul “ **Pengaruh *Tax avoidance* Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan dengan karakteristik eksekutif sebagai variabel pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia .**”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan tersebut maka permasalahan dapat diidentifikasi :

1. Dengan adanya penghindaran pajak kemungkinan perusahaan melakukan manipulasi terhadap laporan fiskalnya yang memungkinkan pembayaran pajak yang dilakukan akan kecil sehingga pendapatan negara akan menurun.
2. Perusahaan seingkali menggunakan berbagai cara agar dapat meminimalisasikan beban pajaknya supaya tidak menurunkan laba perusahaan tersebut.
3. Perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki institusional dapat membuat keputusan yang diambil lebih dominan oleh pihak eksternal, sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan.

### 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu Nilai Perusahaan sebagai variabel Dependen, *Tax Avoidance* Jangka Panjang dan Kepemilikan Institusional Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *Tax Avoidance* jangka Panjang berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016 ?
2. Apakah Karakteristik Eksekutif berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016 ?
3. Apakah *Tax Avoidance* Jangka Panjang dan Kepemilikan Institusional secara Simultan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016 ?



### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Avoidance* jangka Panjang terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Avoidance* Jangka Panjang dan Karakteristik Eksekutif secara Simultan terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk lebih memperhatikan keefektifan *corporate governance* di dalam perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan lebih transparan dan dapat diandalkan.

Dengan laporan yang transparan dan dapat diandalkan maka hal tersebut akan

menarik dan mempengaruhi investor dalam keputusan investasi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan dapat menghindari untuk melakukan *tax avoidance* yang terlalu agresif yang diukur dengan penurunan nilai *cash effective tax rate (CETR)* secara signifikan.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan kepada pemerintah untuk dapat lebih memperhatikan perusahaan atas *corporate governance* yang ada didalamnya dan aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sehingga pemerintah khususnya direktorat jendral pajak dapat mempertimbangkan untuk membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih netral dan adil serta memberikan kontribusi dalam membuat mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak

3. Bagi para akademisi dan peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris dan mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai mengenai pengaruh dari *tax avoidance* jangka panjang terhadap nilai perusahaan serta sebagai informasi dan bahan masukan dalam melakukan penelitian lainnya.